



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang telah melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:118/PL.02.3-BA/1708/2/2024 tanggal 22 September 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 450 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon atas nama H. Zurdi Nata, S.IP. dan Ir. Abdul Hafizh, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai PERINDO dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **60.723** suara sah;
2. Pasangan Calon atas nama Windra Purnawan, S.P. dan Ramli yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **23.982** suara sah;
3. Pasangan Calon perseorangan atas nama Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, S.P. dengan total pemenuhan dukungan sejumlah **11,744** orang dan sebaran jumlah **6** Kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024.

- KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU selanjutnya dapat mengikuti Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG



RIZON GUMANTI